

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Nama : KOLLO THALIB, S.P. Alamat : Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang - NTT</p> <p>Website : - E-mail : kollo.biropbjntt@gmail.com Faksimili : -</p> <p>Penyedia : CV. AGUN RAJAWALI PERKASA Nama : HANDRIANA HERLANI GAGU Alamat : Jln. Soekarno RT.001 RW.001 Kel.Pau Kec. Langke Rembong Ruteng</p> <p>E-mail : - Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : KOLLO THALIB, S.P. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak Nomor 032/01.1/PK.1.2/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : EBENHEIZER CHRISTANTO LANGKAMENG Berdasarkan Akta Perubahan CV. AGUN RAJAWALI PERKASA nomor 06 tanggal 01 Juli 2023</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>kantor Kas Negara</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 [seratus lima puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	Masa pelaksanaan untuk serah terima sebagian pekerjaan tidak ada

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [seratus delapan puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) tidak ada
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Masa Pemeliharaan untuk serah terima sebagian pekerjaan (Bagian Kontrak) tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (empat belas) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 <i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan. 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran. 4. Menghadirkan seluruh personel manajerial pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dan membawa dokumen bukti personel manajerial sesuai dokumen penawaran pada saat tender. 5. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personel Teknis Lapangan sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan proyek, untuk posisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana

		b. Petugas Kesehatan Keselamatan Konstruksi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.				
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: Tidak Ada				
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Tidak Ada				
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak				
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada				
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : tidak ada				
70.1.d	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.				
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara (Termin) <table border="1" data-bbox="630 1355 1316 1635"> <tr> <td>a</td> <td>30 % saat penandatanganan kontrak Tahap Pertama Sebesar 30% = 30% x Rp.,- = Rp.,-</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>70% saat pekerjaan selesai dilaksanakan Tahap kedua 70% Saat pekerjaan selesai dilaksanakan = 70% x Rp.,- = Rp.,-</td> </tr> </table> <p>Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : dibayarkan 100% setelah fisik pekerjaan mencapai 100% dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Pembayaran Laporan Hasil Pekerjaan disertai Foto/Gambar (open camera) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 	a	30 % saat penandatanganan kontrak Tahap Pertama Sebesar 30% = 30% x Rp.,- = Rp.,-	b	70% saat pekerjaan selesai dilaksanakan Tahap kedua 70% Saat pekerjaan selesai dilaksanakan = 70% x Rp.,- = Rp.,-
a	30 % saat penandatanganan kontrak Tahap Pertama Sebesar 30% = 30% x Rp.,- = Rp.,-					
b	70% saat pekerjaan selesai dilaksanakan Tahap kedua 70% Saat pekerjaan selesai dilaksanakan = 70% x Rp.,- = Rp.,-					

		4. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan
70.3.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 150 (<i>seratus lima puluh</i>) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP